



**PUTUSAN**

Nomor 2104 K/Pid.Sus/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **SAIPUL Pgl SAIPUL;**  
Tempat Lahir : Piladang;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/11 November 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Tanjung Anau Kenagarian Indobaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;
- II. Nama : **AFRIZON Pgl SON;**  
Tempat Lahir : Bukit Tinggi;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/15 Mei 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Rasyid Thaher RT.003 RW.001, Kelurahan Parit Muko Aie, Kecamatan Lampasi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 2104 K/Pid.Sus/2017



Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 22 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAIFUL Pgl SAIFUL dan Terdakwa II. AFRIZON Pgl SON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengangkut minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU Nomor Rangka MHMFE74P4DK05954 dan Nomor Mesin 4D34TJ26984 atas nama YULINAR yang bermuatan 6 (enam) Fiber Tekmon dan 15 (lima belas) drum yang berisikan diduga Minyak Tanah Palembang;
  - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU Nomor Rangka MHMFE74P5CK076769 dan Nomor Mesin 4D34T-H76452 atas nama YULIANI yang bermuatan 6 (enam) Fiber Tekmon dan 15 (lima belas) drum yang berisikan diduga Minyak Tanah Palembang;
  - 1 (satu) buah mesin pompa merk HONDA beserta slang;
  - 2 (dua) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor masing-masing STNK Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 2104 K/Pid.Sus/2017



belakang warna putih BA 8672 KU Atas Nama YULIAR dan STNK Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU atas nama YULIANI;

- 2 (dua) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor masing-masing buku Mobil Mitshubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU dengan Nomor Buku AD 07 PD 1707 atas nama YULIAR dan buku Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU dengan Nomor buku AD 08 PD 1780 atas nama YULIANI;
- 2 (dua) buah kunci kontak masing-masing kunci kontak Mitshibushi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU dan kunci kontak Mitshibushi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU;

Dipergunakan dalam perkara atas nama GISMAN Pgl GISMAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Pyh tanggal 26 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Saiful panggilan Saiful dan Terdakwa II. Afrizon panggilan Son terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pengangkutan Sebagai Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU Nomor Rangka MHMFE74P4DK05954 dan

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 2104 K/Pid.Sus/2017



Nomor Mesin 4D34TJ26984 atas nama YULINAR yang bermuatan 6 (enam) Fiber Tekmon dan 15 (lima belas) drum yang berisikan diduga Minyak Tanah Palembang;

2. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU Nomor Rangka MHMFE74P5CK076769 dan Nomor Mesin 4D34T-H76452 atas nama YULIANI yang bermuatan 6 (enam) Fiber Tekmon dan 15 (lima belas) drum yang berisikan diduga Minyak Tanah Palembang;
3. 1 (satu) buah mesin pompa merk HONDA beserta slang;
4. 2 (dua) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor masing-masing STNK Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU Atas Nama YULIAR dan STNK Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU atas nama YULIANI;
5. 2 (dua) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor masing-masing buku Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU dengan Nomor Buku AD 07 PD 1707 atas nama YULIAR dan buku Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU dengan Nomor buku AD 08 PD 1780 atas nama YULIANI;
6. 2 (dua) buah kunci kontak masing-masing kunci kontak Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU dan kunci kontak Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Gisman;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 22/PID.SUS/2017/PT.PDG tanggal 5 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa tersebut;

*Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 2104 K/Pid.Sus/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tertanggal 26 Januari 2017 Nomor 106/PID.SUS/2016/PN.PYH yang dimintakan banding;
- Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.K/2017/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid.K/2017/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2017, para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Juni 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 5 Juni 2017 ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Juni 2017 dari para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 7 Juni 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada tanggal 9 Mei 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 5 Juni 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 2104 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2017 dan para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 7 Juni 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutus perkara para Terdakwa dengan tepat dan benar sebagaimana fakta persidangan, dimana para Terdakwa telah membawa minyak/ bahan bakar tanpa izin usaha pengangkutan dari Palembang ke Batu Sangkar dengan alat angkut yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan telah mempertimbangkan secara cermat, jelas dan lengkap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ternyata para Terdakwa terbukti mengangkut minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan;
- Bahwa alasan kasasi baik Penuntut Umum maupun para Terdakwa hanya menyangkut berat ringannya pidana, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi karena berat ringannya

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 2104 K/Pid.Sus/2017





pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh** dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa: **I. SAIFUL Pgl SAIFUL** dan **II. AFRIZAL Pgl SON** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 23 Januari 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

*Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 2104 K/Pid.Sus/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri  
oleh Penuntut Umum para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

**Desnayeti M, S.H., M.H.**  
ttd.

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
ttd.

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 2104 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)